

PERDA KOTA MEDAN No. 2 Pasal 10 Thn. 2014 TANDA RETRIBUSI PARKIR PICK UP, MOBIL PENUMPANG, MINI BUS DAN KENDARAAN LAIN YANG SEJENIS

Rp. 3.000. Lokasi Parkir (Kelas I)


Perhatan:

1. Memashan kendasan terkunci cengan bak; dan

2. Tidak meningpakan barang berharpa dan karda parkir pada kendanan.

3. Petupas parkir dibebaskan dan tenggung jawab atas kerusakan kehilangan kandaraan senti barang-barang di dalamnya.

Tanggal



PERDA KOTA MEDAN No. 2 Pasal 10 Thn. 2014 TANDA RETRIBUSI PARKIR PICK UP, MOBIL PENUMPANG, MINI BUS DAN KENDARAAN LAIN YANG SEJENIS

Rp. 3.000,-Lokasi Parkir (Kelas I)

Perhatian ;

1. Mamadikan kendaraan terbundi dengan baik; dan ;

1. Tidak meninggalkan barang bemarpil dan karos pi pada kendarisan.

3. Perugas parkir dibebaskan dari tuntutan dan tangti gwab das kerusakan kehilangan kendarisan sebarang-barang didalamnya.

No. POL



PERDA KOTA MEDAN No. 2 Pasal 10 Thn. 2014

TANDA RETRIBUSI PARKIR TRUK MINI DAN KENDARAAN LAIN YANG SEJENIS

Rp. 3.000,-Lokasi Parkir (Kelas II)

Perhetian:

1. Mamastikan kendaraan terkunci dengan balk; dan

2. Tidak meninggalkan barang berhanga dan karcis pakir pada kendaraan.

3. Petupas perkir dibebesikan dan tuntutan dan tanggung jawab atas kenuakan kendangan kencersan sena barang-barang di dalamnya.

No. POL

Tanggal

SER

SERI



SERI